



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1592, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Banjarnegara. Wonosobo. Jawa
Tengah.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN
WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2009 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 644);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Banjarnegara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Wonosobo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.

7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Batang yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 11' 23.46174''$ LS dan $109^{\circ} 55' 00.86023''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.001 dengan koordinat $07^{\circ} 11' 27.41938''$ LS dan $109^{\circ} 55' 00.15644''$ BT yang terletak di Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara yang berbatasan dengan Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
2. PABU.001 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Tulis sampai pada PABA.001 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 11.02291''$ LS dan $109^{\circ} 54' 36.88361''$ BT yang terletak di Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara yang berbatasan dengan Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Buntu sampai pada PABA.002 dengan koordinat $07^{\circ} 13' 04.17342''$ LS dan $109^{\circ} 54' 29.67741''$ BT yang terletak di Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara yang berbatasan dengan Desa Sikunang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Tulis sampai pada PABU.002 dengan koordinat $07^{\circ} 13' 19.41843''$ LS dan $109^{\circ} 54' 14.21380''$ BT yang terletak di Desa Sikunang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yang berbatasan dengan Desa Bakal Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;
3. PABU.002 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Tulis sampai pada PABA.003 dengan koordinat $07^{\circ} 13' 33.11066''$ LS dan $109^{\circ} 53' 02.34689''$ BT yang terletak di Desa Sikunang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yang berbatasan dengan Desa Bakal Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Tulis sampai pada PABA.004 dengan koordinat $07^{\circ} 13' 37.10941''$ LS dan $109^{\circ} 52' 11.03964''$ BT yang terletak di Desa Condongcampur Kecamatan

Pejawaran Kabupaten Banjarnegara yang berbatasan dengan Desa Campursari Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Putih sampai pada PABA.001A dengan koordinat $07^{\circ} 15' 23.64634''$ LS dan $109^{\circ} 50' 55.90811''$ BT yang terletak di Desa Semangkung Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara yang berbatasan dengan Desa Kalidesel Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Putih sampai pada PABU.003 dengan koordinat $07^{\circ} 16' 04.97754''$ LS dan $109^{\circ} 50' 36.08614''$ BT yang terletak di Desa Babadan Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara yang berbatasan dengan Desa Kalidesel Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo;

4. PABU.003 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Tulis sampai pada PABA.002A dengan koordinat $07^{\circ} 17' 52.39258''$ LS dan $109^{\circ} 49' 45.01488''$ BT yang terletak di Desa Kalidesel Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo yang berbatasan dengan Desa Babadan Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Tulis sampai pada PABA.003A dengan koordinat $07^{\circ} 18' 58.83295''$ LS dan $109^{\circ} 48' 33.53930''$ BT yang terletak di Desa Sokaraja Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara yang berbatasan dengan Desa Wonosroyo Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Tulis sampai pada PABA.005 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 38.62496''$ LS dan $109^{\circ} 47' 07.21620''$ BT yang terletak di Desa Karangangka Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara yang berbatasan dengan Desa Jebengplampitan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Tulis sampai pada PABU.004 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 26.32451''$ LS dan $109^{\circ} 47' 15.64765''$ BT yang terletak di Desa Jebengplampitan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo yang berbatasan dengan Desa Larangan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
5. PABU.004 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Tulis sampai pada PABU.005 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 05.84107''$ LS dan $109^{\circ} 46' 16.74553''$ BT yang terletak di Desa Limbangan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara yang berbatasan dengan Desa Sempol Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo;
6. PABU.005 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Tulis sampai pada PABA.006 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 48.00954''$ LS dan $109^{\circ} 45' 48.04576''$ BT yang terletak di Desa Limbangan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara yang berbatasan dengan Desa Sempol Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo,

selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABA.007 dengan koordinat 07° 23' 19.63199" LS dan 109° 44' 59.80795" BT yang terletak di Desa Kutayasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara yang berbatasan dengan Desa Sempol Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Tulis masuk pada as (*Median Line*) Kali Serayu ditandai dengan TK.02 dengan koordinat 07° 23' 26.98614" LS dan 109° 45' 02.07786" BT selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Tulis sampai pada PABA.008 dengan koordinat 07° 23' 28.36956" LS dan 109° 45' 34.87813" BT yang terletak di Desa Sigaluh Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara yang berbatasan dengan Desa Sempol Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Serayu sampai pada PABA.009 dengan koordinat 07° 24' 37.81761" LS dan 109° 47' 42.72010" BT yang terletak di Desa Bandingan Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara yang berbatasan dengan Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Serayu sampai pada PABU.006 dengan koordinat 07° 25' 16.10396" LS dan 109° 49' 48.53417" BT yang terletak pada batas Desa Tenggara Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dengan Desa Wonokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo; dan

7. PABU.006 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Luk Ulo sampai pada TK.03 dengan koordinat 07° 26' 02.95600" LS dan 109° 49' 54.41030" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.04 dengan koordinat 07° 26' 47.54599" LS dan 109° 49' 58.00540" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBA.011 dengan koordinat 07° 26' 53.93377" LS dan 109° 49' 10.23668" BT yang terletak pada batas Desa Panawaren Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dengan Desa Gambaran Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABA.012 dengan koordinat 07° 26' 58.04913" LS dan 109° 48' 10.80141" BT yang terletak di Desa Pesodongan Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo yang berbatasan dengan Desa Pringamba Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 05 dengan koordinat 07° 26' 10.18476" LS dan 109° 46' 01.96196" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada pertigaan batas daerah antara Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen yang ditandai dengan PBU.001 dengan koordinat 07° 26' 45.32740" LS dan 109° 45' 09.26191" BT yang terletak pada batas Desa Pringamba Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara

dengan Desa Pesodongan Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dan Desa Kedunggong Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/PBA/PABA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


AMIR SYAMSUDIN




REPUBLIK INDONESIA
DEPT. KEMENTERIAN HUKUM DAN PERADILAN
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF JUSTICE

PETA DASAR DAERAH
KABUPATEN BANGKANDEGARA DENGAN KABUPATEN WOHOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA : 1:500
 BAGIAN LOKAL



PROJEKSI
 UTM
 Zona : 49S
 Datum : WGS 84
 Unit : Meter
 Sistem : UTM

LETAK DAN LUAS DAERAH
 1. Letak dan Luas Kabupaten Bangkandegara : 10° 12' 00" S - 10° 30' 00" S
 107° 00' 00" E - 107° 30' 00" E
 2. Luas Kabupaten Bangkandegara : 1.000.000 Ha
 3. Luas Kabupaten Wohooso : 1.000.000 Ha

LEGENDA
 Garis Merah : Batas Kabupaten
 Garis Hitam : Batas Desa
 Garis Biru : Sungai

No	Desa	Kategori	Luas (Ha)	Kategori	Luas (Ha)
1	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
2	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
3	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
4	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
5	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
6	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
7	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
8	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
9	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
10	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
11	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
12	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
13	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
14	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
15	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
16	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
17	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
18	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
19	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
20	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
21	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
22	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
23	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
24	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
25	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
26	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
27	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
28	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
29	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
30	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
31	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
32	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
33	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
34	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
35	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
36	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
37	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
38	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
39	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
40	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
41	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
42	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
43	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
44	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
45	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
46	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
47	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
48	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
49	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000
50	Bangkalan	Desa	1.000.000	Desa	1.000.000

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPT. KEMENTERIAN HUKUM DAN PERADILAN
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF JUSTICE

GABRIAN FAJRI